

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
SEBAGAI SUATU PERKEMBANGAN TINDAK  
PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Rainma Rivardy Rexy Runtuwene<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan korporasi dianggap sebagai subjek tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik di mulai dengan pembebanan kewajiban dan tanggungjawab pidana kepada korporasi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pengurus. Dalam perkembangannya suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang di larang tersebut. 2. Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Ada tiga situasi dimana korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus yaitu : Jika tindakan pengurus masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaan yang di korporasi, Jika tindak pidana ditujukan untuk menguntungkan korporasi, Pengadilan wajib melindungi kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi. Ketiga hal ini disebut dengan sistem pertanggungjawab pidana korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut

oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbulah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Roeslan Saleh dalam bukunya *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*,<sup>3</sup> mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa "orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa : Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak atas suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, S.H., M.H; Michael Barama, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101455

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.33

pelaku dari suatu tindak pidana. Karenanya tanggung jawab atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi. Selanjutnya korporasi mulai diakui sebagai pelaku tindak pidana, sementara tanggung jawab atas tindak pidana masih dibebankan kepada pengurusnya, seperti dianut dalam UU No. 12/Drt/1952 tentang senjata api.<sup>4</sup> Dalam perkembangan terakhir, selain sebagai pelaku, korporasi juga dapat dituntut pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang menganut model ini diantaranya UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain.<sup>5</sup>

Oleh karena itu eksistensi pertanggungjawaban pidana korporasi walaupun masih terdapat kekurangan tetap perlu ada karena :

1. KUHP yang berlaku sampai saat ini tidak dapat diterapkan kepada perusahaan yang melakukan tindak pidana karena KUHP tidak mengenal perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Sehingga banyak perusahaan yang akan lolos dari peraturan hukum pidana.
2. Di lain pihak, dengan adanya bentuk pertanggungjawaban korporasi, tidak ada lagi individu yang dipidana atas delik yang sesungguhnya bukan kesalahannya atau tidak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena tindak pidana korporasi bukan hanya karena individu dalam perusahaan yang memang secara sengaja melakukan tindak pidana, tetapi dapat merupakan dampak dari kesalahan manajemen yang menyebabkan karyawan melakukan perbuatan melawan hukum.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 47

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 85

3. Dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana penyelundupan akan lebih tepat meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi daripada kepada karyawannya.

4. Perlu kiranya pemerintah lebih konsisten lagi dalam menerapkan hukum dan memperhatikan masalah tindak pidana yang dilakukan korporasi sebagai badan usaha yang telah berbadan hukum.

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan korporasi dianggap sebagai subjek tindak pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **PEMBAHASAN**

## A. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.

Perkembangan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia terjadi melalui 3 (tiga) tahap yaitu<sup>6</sup> :

### 1. Tahap pertama

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.

Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan : Dalam hal-hal di mana karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana<sup>7</sup>.

Penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

### 2. Tahap kedua

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain :

<sup>6</sup> Russel Butar-Butar, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi, Gramata Publishing, 2015, hal. 43

<sup>7</sup> R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, hal. 77

- a. UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja)
- b. UU No. 2 tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan)
- c. UU No. 3 tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan).
- d. UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- e. UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- f. UU No. 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- g. UU No. 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- h. UU No. 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- i. UU No.5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi, berubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 );<sup>8</sup>

### 3. Tahap ketiga

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain :

- a. UU No. 7/Drt/1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi);
- b. UU No. 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- c. UU No. 6 Tahun 1984 (Pos);
- d. UU No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- e. UU No. 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana korupsi ).

<sup>8</sup> Muladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hal. 39

## B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi disebut sebagai *legal personality* yang artinya korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Namun dalam perkembangannya timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana meskipun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib atau tindakan administratif.

Pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan yang bertanggung jawab. Karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana bergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan menurut teori hukum ada beberapa jenis sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana:

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*);
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);
3. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).<sup>9</sup>

Bentuk sistem pertanggungjawaban pidana seperti pada poin tersebut diatas dapat dijelaskan seperti berikut ini.

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Strict Liability)

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah terjemahan dari istilah *strict liability* yang disebutkan juga sebagai pertanggungjawaban mutlak/absolut yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

- a. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut,

- b. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan.<sup>10</sup>

Tanggung jawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Akan tetapi, tanggung jawab tanpa kesalahan ini dapat menimbulkan kesan yang keliru karena banyak juga tanggung jawab terhadap perbuatan, baik yang disengaja maupun kelalaian yang menggerogoti kepentingan orang lain. Kepentingan dilindungi oleh hukum, yang merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara moral.

Sebenarnya tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) ini telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana pada Negara *common law system*, yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan tertentu, yaitu;

- 1) Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (*public nuisance*) seperti menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan;
- 2) Kejahatan yang menyangkut pencemaran nama baik (*criminal libel*); dan
- 3) Pelanggaran tata tertib pengadilan (*contempt of court*).<sup>11</sup>

Namun, KUHPidana Indonesia belum mengenal asas ini. Akan tetapi, dalam beberapa ketentuan yang diatur diluar KUHPidana, secara diam-diam hukum pidana Indonesia telah menganut asas ini seperti dalam kasus-kasus tertentu misalnya, dalam kasus pelanggaran tata tertib lalu lintas dan hukum administrasi Negara (baik dalam hal perizinan maupun perpajakan), delik pers, dan sebagainya yang banyak ditemukan dalam praktik dan kenyataan.<sup>12</sup>

2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)

Pertanggungjawaban pidana kesalahan adalah syarat subjektif untuk dapat dipidanya

<sup>9</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Tulisan dalam jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta No. II Vol. 6 Tahun 1999, hal. 35

<sup>10</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 163-164

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1998, hal. 28

<sup>12</sup> Edi Yunara, op\_cit, hal. 52

seseorang dan atau korporasi yang meliputi tiga unsur yang terdiri atas :

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak ada kesalahan pemaaf.<sup>13</sup>

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, maka telah terjadi pergeseran doktrin *universitas delinquere non potest* menjadi konsep pelaku fungsional sehingga timbul pertanyaan, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi? Untuk menemukan jawaban yang pasti maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain ;

- a. Penentuan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana, dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, hal ini harus dirumuskan secara tegas;
- b. Kriteria-kriteria apa saja yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi; serta
- c. Pidana apa saja yang lebih tepat dijatuhkan terhadap korporasi apabila melakukan/terlibat kejahatan.<sup>14</sup>

Kapan korporasi itu dapat dinyatakan sebagai pelaku dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan cara disebutkan spesifikasi atau identitas secara jelas siapa yang dinyatakan sebagai pelaku, seperti "suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi, jika tindak pidana itu dilakukan oleh direktur atau manajer dalam kegiatan korporasi".<sup>15</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dewasa ini sudah mengalami perubahan yang signifikan dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek yang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya dalam aturan hukum-hukum dan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak

dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional menurut Rolling pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*. Oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.

Istilah tanggung jawab (*responsibility, aansprakelijk*) mengandung arti kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab<sup>16</sup> adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian I hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Selanjutnya tanggung jawab korporasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan bertanggung jawab dalam segala sesuatunya yang berhubungan dengan perusahaan, baik aspek finansial, lingkungan, dan sosial<sup>17</sup>. Dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Archie Carrol dalam Rahman (2009),<sup>18</sup> yakni:

1. Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*)

Terminologi tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial terasa dekat jika dikaitkan dengan mekanisme pricing korporat. *Pricing* sebagai aktivitas ekonomi,

<sup>16</sup> <http://artikata.com/arti-353251-tanggung+jawab.html>, diakses 05 Desember 2016

<sup>17</sup>

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/23456789/47386/BAB%2011%20Pendekatan%20Konseptua1-%2011%201.pdf?sequence=5>, diakses 05 Desember 2016,

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

akan bersinergi dengan tanggung jawab sosial jika didasari pada itikad untuk memberikan harga yang memihak kepada konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh guna menyinkronkan fungsi ekonomi dengan aktivitas tanggung jawab sosial.

2. Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Tanggung jawab hukum oleh korporat merupakan modifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang terkait. Sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku.

3. Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban korporat untuk menyesuaikan segala aktivitasnya sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak diselenggarakan secara formal. Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan pengharapan dari *stakeholders* terhadap korporat.

4. Tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*)

Tanggung jawab filantropis ini seyogianya dimaknai secara bijak oleh korporat, tidak hanya memberikan sejumlah fasilitas dan sokongan dana, korporat juga disarankan untuk dapat memupuk kemandirian komunitasnya. Tanggung jawab ini didasari itikad korporat untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial.

Di Indonesia dewasa ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan belum begitu serius dalam menjerat korporasi sebagai pelaku korupsi, padahal begitu besar kerusakan ekonomi, sosial dan tatanan kehidupan masyarakat yang diakibatkan praktik korupsi yang dilakukan perorangan maupun korporasi.

Pertanyaannya yang mengemuka, apakah legal basis untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang juga harus bertanggung jawab masih harus menjadi bahan perdebatan dahulu, sehingga aparat penegak hukum kita tidak bersedia menggunakan aturan hukum

yang sudah ada untuk menjerat pelaku-pelaku korupsi khususnya yang berasal dari korporasi?

Teori organ, yaitu suatu Perseroan Terbatas (PT) diurus dan diwakili oleh pengurusnya. Sebab itu, PT itu bukan makhluk yang secara fisik terdiri dari darah dan daging layaknya manusia. Maka PT yang merupakan salah satu bentuk badan hukum, yang bersama dengan manusia merupakan subjek hukum, didudukkan sebagai penjelmaan yang benar-benar ada dalam kehidupan hukum.

Kemudian, pengurus suatu PT bisa diidentikkan dengan PTnya, sebagaimana teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentikkan sebagai PT sendiri. Tindakannya dianggap sebagai *directingmind* and *will* suatu PT.

Jika pengurus PT memiliki *mens rea* (kesalahan), *mens rea-nya* bisa dianggap sebagai *mens rea* korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Teori pelaku fungsional, bila pegawai suatu PT melakukan suatu tindak pidana, itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi. Pembuat (korporasi) tidak perlu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan pegawainya, asal masih dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan, bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana;
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggung jawab secara pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>19</sup> Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2006, hlm. 59.

1. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik di mulai dengan pembebanan kewajiban dan tanggungjawab pidana kepada korporasi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pengurus. Dalam perkembangannya suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang di larang tersebut.
2. Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Ada tiga situasi dimana korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus yaitu : Jika tindakan pengurus masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaan yang di korporasi, Jika tindak pidana ditujukan untuk menguntungkan korporasi, Pengadilan wajib melindungi kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi. Ketiga hal ini disebut dengan sistem pertanggungjawab pidana korporasi.

#### B. Saran

1. Adanya perkembangan hukum pidana yang menentukan korporasi sebagai subjek delik maka sudah sepatutnya aparat penegak hukum tidak ragu-ragu untuk menindak secara tegas, korporasi yang melakukan perbuatan pidana.
2. Disamping itu dilakukan perubahan terhadap aturan sanksi pidana terhadap korporasi. Dengan dibuat keseragaman perumusan sanksi, jenis sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1998

- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 85
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2006
- Chairil Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group Jakarta
- Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni Bandung 1991
- Guse Prayudi, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008
- Hanafi, Reformasi Sisteim Pertanggungjawaban Pidana, Tulisan dalam jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta No. II Vol. 6 Tahun 1999
- Hamzah Hatrik, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Libility dan Vicarious Liability), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Hasbullah F Sjawie, *Korupsi dan Tanggung Jawab Korporasi*, diunduh dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi>, diakses 10 Desember 2016
- I. G. Ray Wijaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapolin, Jakarta, 2000
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Bandung Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- John M Ivancevich, Robert, Michael, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta. PI Gelora Aksara Pratama, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1997
- Mardjono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung jawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia dalam

- Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Larangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Munir Fuady, Hukum Bisnis, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997
- Muladi Dwi Priyatno, Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung Sekolah Tinggi Hukum Bandung 1991
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- Muladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991
- Muladi dan BN Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- , Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta Bina Aksara, 1983
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor
- Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Russel Butar-Butar, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi, Gramata Publishing, 2015
- Romli atmasasmita, asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1989,
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- , Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang FH UNDIP, 1988
- Setiyono, 2002, Kejahatan Korporasi, Averroes Press Malang
- Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1986
- Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1983
- Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A dan I B, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Sutan Remy Syahdeini, Pertanggungjawaban Korporasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- S. R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni HM-PTM Jakarta 1986
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Grafiti Press, 2006
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Konsep KUHPidana Tahun 2004, Dewan Perwalikan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU Drt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- SUMBER LAINNYA**
- <http://artikata.com/arti-353251-tanggung+jawab.html>, diakses 05 Desember 2016
- <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/23456789/47386/BAB%2011%20Pendekatan%20Konseptua1-%2011iro.pdf?sequence=5>, diakses 05 Desember 2016
- Arief Setia, Sudah sepatutnya Korporasi Dimintai Pertanggungjawaban pidana, 2016, diunduh dari <http://news.okezone.com/read/2016/11/25/339/844616/sudah-sepatutnya-korporasidimintai-pertanggungjawaban-pidana>, diakses 08 Desember 2016.